

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 71

1999

SERI : B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYATINGKAT II BEKASI

NOMOR : 61TAHUN1999

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu jenis retribusi daerah tingkat II;
 - b. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap permohonan Izin mendirikan bangunan dipungut retribusi;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
16. Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1996 tentang Keringanan untuk tidak Memungut Retribusi IMB atas Bangunan RS & RSS;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 24 Tahun 1998 tentang Rencana Teknis Ruang Kota Administratif Bekasi Sampai Dengan Tahun 2005;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 36 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidikk Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASITENTANGRETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Tingkat II Bekasi;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- f. Dinas Bangunan adalah Dinas Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- g. Kepala Dinas Bangunan adalah Kepala Dinas Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi pada Bank Jabar Bekasi;
- i. Pejabat adalah pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas. Perseroan Terbatas, Perseroan Komuditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan apensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- k. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang

pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan , pengaturan , pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang,prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- l. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar disain, pelaksanaan pembangunan , dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku , sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan letak lokasi bangunan yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut ;
- m. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum, termasuk merubah bangunan;
- n. Wajibretribusiadalahsetiap orang pribadiataubadan hukum yang menurutperaturanperundang-undanganretribusidiwajibkanuntukmelakukanpembayaranretribusi;
- o. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai sarana kegiatan manusia;
- p. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan mengali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
- q. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
- r. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai, atau as pagar yang

merupakan batas antara bagian kapling atau perkarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangun-bangunan;

- s. Koefien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling/perkarangan;
- t. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antar jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/perkarangan;
- u. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut;
- v. SuratKetetapanRetribusi Daerah, yang selanjutnyadapatdisingkat SKRD, adalahSuratKeputusan yang menentukanbesarnyajumlahretribusi yang terutang;
- w. SuratTagihanRetribusi Daerah, yang selanjutnyadapat disingkat STRD,adalahsuratuntukmelakukantagihanretribusidan/atausanksad ministrasiberupabungadanataudenda;
- x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- y. Penyidik Tindakan Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Izin penggunaan lahan bagi yang luasnya melebihi 5.000 M²;
 - b. Izin lokasi bagi pemohon yang berbadan hukum;
 - c. Akte pendirian badan hukum;
 - d. Rekaman tanda bukti diri (KTP);
 - e. Surat kuasa bermeterai cukup apabila penanda tangan pemohon tidak dilakukan pemohon sendiri;
 - f. Rekaman sertifikat atau bukti kepemilikan tanah;
 - g. Rekaman tanda bukti pelunasan PBB tahun terakhir;
 - h. Izin tetangga yang diketahui oleh lurah dan camat;
 - i. Gambar rencana bangunan;
 - j. Gambar perhitungan konstruksi bagi bangunan bertingkat dan konstruksi saja.
- (3) Persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan untuk bangunan tertentu akan diatur melalui Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (4) Tata cara dan persyaratan pemberian IMB akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan kepada.
 - a. Pembangunan rumah sederhana (RS) dan rumah sangat sederhana (RSS) bagi tipe 18 sampai dengan tipe 36, yang biaya pembangunannya tidak melebihi dari harga satuan permeter persegi tertinggi untuk pembangunan rumah dinas

tipe D yang berlaku, dan dibangun diatas tanah yang luasnya tidak lebih dari 72 m²;

- b. Bangunan sarana tempat ibadah;
- c. Bangunan asrama yatim/piatu, majelis taklim, pondok pesantren, dan sejenisnya yang penetapannya akan diatur lebih lanjut oleh Surat Keputusan Walikotaamadya;
- d. Pekerjaan pemeliharaan, pengecatan, perbaikan atap, dan talang bocor.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di golongan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang berdasarkan atas faktor luas bangunan, tingkat bangunan, guna bangunan, dan letak lokasi bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan bobot koefisien.
- (3) Besarnya bobot koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien sebagaimana pada ayat (1) pasal ini.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk menutup sebagian pengeluaran dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya administrasi, biaya pengukuran lokasi, biaya pemetaan, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian, dan biaya sempadan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Izin Mendirikan Bangunan adalah 1,1 % dari nilai bangunan :
- Biaya formulir dan pendaftaran sebesar Rp. 1.000,-
 - Biaya plat nomor IMB sebesar Rp. 4.000,-
 - Biaya pemeriksaan gambar/koreksi gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur sebesar 0,05% dari nilai bangunan.
 - Biaya pengawasan sebesar 0,05% dari nilai bangunan.
 - Biaya sempadan ditetapkan sebesar 1% dari nilai bangunan, serendah-rendahnya sebesar Rp. 10.000,-
- (2) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c, d, dan e pasal ini adalah hasil perkalian antara koefisien

- sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dengan harga sebesar standar bangunan pengenaan retribusi.
- (3) Besarnya harga standar bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
 - (4) Untuk memperbaiki, dan mengubah bangunan dikenakan retribusi sebesar 50%, yang dihitung kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - (5) Untuk mengganti IMB yang hilang/rusak dikenakan biaya sebesar 10% yang dihitung kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - (6) Untuk mengubah tampak dikenakan retribusi sebesar 20% yang dihitung kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - (7) Untuk bangunan reklame di atas gedung dikenakan retribusi sebesar 2% kali standar harga bangunan reklame.
 - (8) Retribusi pemutihan IMB sebesar 50% dari retribusi IMB yang dihitung kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - (9) Biaya balik nama IMB sebesar 50% dari retribusi IMB yang dihitung kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) IMB berjangka diberikan kepada pemohon yang :
 - a. Rencanapendirianbangunannyatermasukdalamrencanaperluas anataupelebaranjalan yang telahdirencanakanö
 - b. Rencana pendirian bangunannya berada dalam daerah yang diperuntukannya tidak sesuai dengan fungsi bangunan.
- (2) IMB berjangka diberikan dalam waktu selama-lamanya 5 tahun, atau sampai dengan masa kontrak penggunaan tanah berakhir.
- (3) IMB berjangka dapat diperpanjang apabila masa berlakunya habis dengan ketentuan memenuhi persyaratan ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku, dan dikenakan biaya perpanjangan sebesar 50% dari retribusi yang dihitung kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumenn lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disetorkankeKas Daerah melalui bendaharawan khusus pada Dinas Bangunan, dan dikembalikan pada Dinas Bangunan sebesar 10% untuk upah pungut, biaya operasional, dan pengawasan.

BAB X

LARANGAN

Pasal 13

- (1) Dilarang mendirikan bangunan apabila :
 - a. Belum mempunyai Surat Izin Mendirikan Bangunan dari pejabat yang berwenang.
 - b. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau persyaratan yang tercantum dalam surat izin mendirikan bangunan.
 - c. Tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang, dan rencana detail tata ruang.
 - d. Mendirikan bangunan diatas tanah orang lain.
- (2) Dilarang membongkar bangunan yang mempunyai nilai sejarah baik daerah maupun nasional tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemerintahan daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama

Pencabutan IMB

Pasal 14

- (1) Surat Izin Mendirikan (IMB) bangunan dapat dicabut kembali apabila :
 - a. Pemegang Izin tidak menjadi yang berkepentingan lagi;
 - b. Dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal IMB itu diberikan masih belum juga dilakukan permulaan pekerjaan;
 - c. Pekerjaan-pekerjaan itu telah dihentikan selama 12 (dua belas) bulan, dan dilanjutkan lagi;

- d. IMB yang diberikan itu ternyata didasarkan atas keterangan-keterangan yang keliru/palsu;
 - e. Pembangunannya tidak sesuai/penyimpang dari rencana yang telah disahkan;
- (2) Tata cara pencabutan IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Dalam rangka waktu 12 bulan sebagaimana ayat (1) butir b pasal ini, Pemegang IMB belum melaksanakan pekerjaan, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan dengan ketentuan :
- a. Permohonan beritikad baik;
 - b. Dalam jangka waktu 1 bulan sebelumm habis batas waktunya, permohon paling lambat mengajukan permohonan perpanjangan kepada Walikotamadya Kepala Daerah;
 - c. Perpanjangan hanya diberikan untuk 1 (satu) kali yang lamanya 12 (dua belas) bulan ;
 - d. Permohonan wajib membayar biaya perpanjangan sebesar 10% dari nilai retribusi IMB yang diperhitungkan kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Bangunan Tanpa IMB

Pasal 15

- (1) Terhadap bangunan yang dibangun oleh perorangan atau badan hukum tanpa IMB, dan/atau tidak sesuai dengan IMB yang diberikan, dapat dilakukan tindakan sebagai berikut :
- a. Peringatan tertulis berturut-turut maksimal sampai 3 (tiga) kali, dan jangka waktu setiap teguran lamanya 7 (tujuh) hari;
 - b. Apabila setelah tiga kali peringatan tetap belum mengindahkan, maka Walikotamadya Kepala Daerah dapat memerintahkan Kepala dinas Bangunan untuk melakukan penyagelan atau pembongkaran bangunan tersebut.
- (2) Terhadap bangunan yang terlanjur dibangun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini tapi belum mempunyai IMB, dikenakan denda 100% dari biaya IMB yang dihitung kembali sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Pembayaran Bunga

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%(dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Untuk retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Walikota Madya Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Walikota/Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Walikota/Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Walikota/Kepala Daerah.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
- a. Diterbitkansurat teguran;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Pemerintah Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 22

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkunganPemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima,
mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporanberkenaan dengan tindak pidanaRetribusi Daerah.

- b. Meneliti,
mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta
keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindakan pidana Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-
u-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana Retribusi Daerah;
- e. Melakukan
pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta
bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh ber-
henti melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret
seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil
orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan
penyidik;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan mulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Madya Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di **B e k a s i**

Pada tanggal 14 Januari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
B E K A S I
K E T U A
ttd

H. GUNARSO ISMAIL

WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II
B E K A S I,

ttd

Drs.H. N. SONTANIE

Peraturan Daerah ini disyahkan Oleh
Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Tanggal 17 Mei 1999 Nomor 974.32-461
Tahun 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
Tanggal 18-5-99 Nomor 71
Tahun 1999 Seri B

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T. RUSKANDI

P e m b i n a

NIP. 0101 055 042

